

**TINJAUAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
KAITANNYA DENGAN KORUPSI DI INSTANSI PEMERINTAHAN
REVIEW OF THE CODE OF ETHICS OF THE PUBLIC SERVANT IN
RELATION TO CORRUPTION IN GOVERNMENT INSTITUTIONS**

Mohamad Yuflih Huda Maheswara

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : mohamad.yuflih@ui.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Maheswara, Mohamad Yuflih Huda. *Tinjauan Kode Etik Aparatur Sipil Negara dalam Kaitannya dengan Korupsi di Instansi Pemerintahan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.10 (Oktober 2022).

ABSTRAK

Penelitian Indonesian Corruption Watch menunjukkan korupsi menjadi salah satu citra buruk Aparatur Sipil Negara. Di sisi lain, Permendagri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara mengatur kode etik yang menjadi landasan kinerja ASN. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara korupsi dengan Kode Etik ASN dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa kode etik ASN melarang praktik menguntungkan diri sendiri maupun golongan bagi ASN dengan ancaman sanksi pemberhentian secara tidak hormat hingga pemberian sanksi yang diatur melalui berbagai regulasi.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Kode Etik, Korupsi

ABSTRACT

Research by Indonesian Corruption Watch shows that corruption is one of the bad images of the Public Servant. On the other hand, Regulation of the Minister of the Interior No. 15 of 2020 concerning the Code of Conduct for Public Servant regulates the code of conducts that forms the basis for Public Servant's performance. This study examines the relationship between corruption and the Public Servant Code of Conduct with the results of the study concluding that the Public Servant code of conduct prohibits the practice of benefiting oneself and one's class for Public Servant with the threat of dishonorable dismissal to the imposition of sanctions regulated through various regulations.

Keywords: Public Servant, Code of Conduct, Corruption

A. PENDAHULUAN

Banyak publik mengaitkan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme melekat dengan Aparatur Sipil Negara. Data yang dihimpun dari Indonesian Corruption Watch per 2021 menunjukkan latar belakang pelaku korupsi terbanyak berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara.¹ Laporan tersebut membuka fakta bahwa mayoritas kasus korupsi dengan pelaku ASN dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa. Jenis korupsi yang dilakukan pun bervariasi, dengan praktik penyuapan mendominasi, disusul dengan pengadaan barang/jasa serta pencucian uang.² Mosi tidak percaya santer didengungkan oleh masyarakat sipil, atas imbas dari bobroknya citra Aparatur Sipil Negara. Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia menegaskan, korupsi menjadi permasalahan utama tertinggi di Indonesia menurut generasi muda per 2022 ini. Survei yang dilakukan sepanjang periode 2022 berjalan itu mengindikasikan sebanyak 19,8% responden secara tegas mengutarakan korupsi sudah sangat memprihatinkan.³

Kasus tertangkapnya Bupati Pemalang yang menjadi tersangka kasus suap jual-beli jabatan mengingatkan kembali publik bahwa pekerjaan rumah pemerintah dalam membasmi korupsi, kolusi dan nepotisme belum tuntas. Korupsi yang dilakukan bupati dengan Aparatur Sipil Negara terkait jual-beli jabatan itu nilainya ditaksir hingga Rp. 6 Miliar.⁴ Masih dalam periode yang berdekatan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pun berhasil menangkap oknum Aparatur Sipil Negara Kabupaten Ponorogo yang terbukti bersalah melakukan korupsi alat dan mesin pertanian.⁵

¹ Cindy Mutia, *ICW: Pelaku Korupsi Terbanyak dari Kalangan ASN pada Semester I 2021*, diakses kontrol <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-pelaku-korupsi-terbanyak-dari-kalangan-asn-pada-semester-1-2021>, diakses pada 14 Agustus 2022.

² Dzulfihar Fathur, *Ini Jenis Korupsi Terbanyak di Indonesia Pada 2022*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/16/ini-jenis-korupsi-terbanyak-di-indonesia-pada-2021>, diakses pada 14 Agustus 2022

³ Vika Azkiya, *Ini Sederet Masalah Utama Indonesia Menurut Generasi Muda*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/12/ini-sederet-masalah-utama-indonesia-menurut-generasi-muda>, diakses pada 14 Agustus 2022.

⁴ Rosenno Aji, *Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1622301/ini-kronologi-ott-bupati-pemalang-ditangkap-setelah-bertemu-orang-di-dpr>, diakses pada 15 Agustus 2022.

⁵ Muhammad Taufiq, *ASN Ponorogo Dihukum 6 Tahun Penjara karena Terbukti Bersalah Korupsi Alat dan Mesin Pertanian*, diakses dari <https://malang.suara.com/read/2022/08/16/212333/asn-ponorogo-dihukum-6-tahun-penjara-karena-terbukti-bersalah-korupsi-alat-dan-mesin-pertanian>, diakses pada 15 Agustus 2022.

Menjadi ironi suburnya praktik korupsi di tengah ikhtiar pemerintah untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) ini nyatanya tak kunjung surut. Padahal, secara spesifik pemerintah telah melarang praktik korupsi yang bertentangan dengan Kode Etik ASN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimana pada Pasal 3 ayat (2) butir C ASN diwajibkan untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Demi mengatasi praktik menguntungkan diri sendiri dan golongan, untuk itulah diperlukan intensifikasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri mendefinisikan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai:

“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Kendati sudah jelas diamanatkan melalui Kode Etik Aparatur Sipil Negara, lantas faktanya masih ramai dijumpai di lapangan kejahatan keji korupsi. Untuk itulah penulis akan mengkaji penelitian tersebut dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana tindak pidana korupsi diatur dalam kode etik Aparatur Sipil Negara?

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Umum Kewajiban dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

a. Landasan Yuridis dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Ketentuan tentang Aparatur Sipil Negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana ASN didefinisikan sebagai “*profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah*”.

Undang-undang yang sama juga mewajibkan bagi Aparatur Sipil Negara untuk tunduk pada kewajiban memenuhi kode etik yang termanifestasikan ke dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia yang meliputi:

- 1) setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
- 3) mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- 4) memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan
- 5) menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Seorang Aparatur Sipil Negara, tatkala dirinya dilantik, dalam pengambilan sumpah jabatan di dalamnya tercantum pula kesediaan pribadi untuk tunduk dan menaati kode etik yang ada. Pada kode etik, terkandung norma yang mengatur Aparatur Sipil Negara dalam berperilaku dan bekerja. Berbicara mengenai norma sejatinya adalah sesuatu yang fundamental bagi seluruh kelompok sosial baik sifatnya yang mekanik maupun organik.⁶ Kode etik yang didalamnya memuat norma-norma khusus yang mana secara inheren memuat adanya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) yang mana penghargaan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik. Dengan adanya penghargaan dan hukuman, Aparatur Sipil Negara diharapkan akan senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Kinerja Aparatur Sipil Negara sangat perlu untuk diperhatikan untuk mencegah praktik korupsi yang dilandasi oleh pematuhan kepada kode etik. Kehadiran manajemen kepegawaian pun dibutuhkan untuk mengontrol bagaimana ASN bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan selaras dengan perannya, dalam hal ini terbagi menjadi tiga peranan.

⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jild 1 (edisi terjemahan Indonesia oleh Robet M.Z. Lawang)*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1988, p.28.

Pertama, ASN bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Kedua, ASN melakukan fungsi manajemen pelayanan publik yang berlandaskan kode etik. Indikator untuk menilai keberhasilan ini ialah berupa kepuasan masyarakat umum atas pelayanan yang diberikan oleh ASN. Ketiga, keharusan untuk mampu mengelola pemerintahan. Kunci dari butir ketiga ini adalah mengefektifkan pelayanan publik.⁷

b. Bentuk dan Praktik Korupsi

Korupsi sejatinya merupakan tindak kejahatan dengan adanya maksud untuk memperkaya diri sendiri. Dalam rangka memperkaya diri sendiri ataupun golongan tertentu, Chaeruddin dkk menambahkan bahwa⁸:

“...korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebiJaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik.”

Rumusan yuridis formal mengenai definisi korupsi di Indonesia telah ditetapkan pada Bab II Pasal 2 s.d. 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai berikut:

⁷ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2015, p.120

⁸ Chaeruddin, dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2009, p.3-4.

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.
- 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- 4) Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- 5) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- 6) Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

c. Sanksi dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

Emile Durkheim, seorang sarjana dan pakar hukum dari Perancis memberikan gambaran bahwa aturan hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah aturan berperilaku yang memiliki sanksi. Sanksi tersebut terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bersifat represif maupun restitutif.⁹ Sanksi represif adalah ciri utama dari hukum pidana yang mana kejahatan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang melanggar perasaan yang secara universal disepakati oleh anggota masyarakat. Disertai adanya kesadaran kolektif, sebagaimana kejahatan korupsi tidak hanya merugikan orang secara individu, melainkan merugikan masyarakat secara keseluruhan seorang Aparatur Sipil Negara telah mencederai moral dan kesadaran kolektif karena orang disekitarnya pun merasa terluka.

⁹ Yustinus Suhardi, *Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.2, No.2 (2009), p.9.

Sementara itu, sanksi dengan sifat restitutif melibatkan penegakan kembali hubungan seperti sedia kala seakan belum terjadi pelanggaran akan regulasi yang berlaku.¹⁰ Contohnya saja tatkala seseorang merasa dirugikan, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh ialah melalui ganti rugi. Atas implikasi kerugian yang ditimbulkan, dengan demikian perlu kiranya seorang yang melakukan kejahatan tindakan korupsi mendapat sanksi. Kita dapat jumpai klausul bahwa Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus menerima sanksi yang tegas dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Jika perkara tindak pidana korupsi telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), ASN tersebut harus diberhentikan secara tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengamanatkan ASN akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan jabatan maupun tindak pidana kejahatan dimana terdapat hubungan dengan jabatan dan/atau pidana umum. Pemberhentian dapat dilakukan sejak akhir bulan dari putusan pengadilan yang terkait yang telah berkekuatan hukum tetap.

Di dalam kode etik sendiri pun diatur mengenai mekanisme pemberian sanksi pelanggaran kode etik yang termaktub dalam Bab V, dimana bagi siapa saja Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran kode etik, atas perbuatannya dikenakan sanksi moral dengan ditetapkan melalui Keputusan Menteri disertai dengan sanksi yang dijatuhkan. Lebih lanjut, sanksi moral pun dapat diberikan baik dalam bentuk pernyataan tertutup maupun pernyataan terbuka. Pada Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) menjelaskan keduanya sebagai berikut:

¹⁰ Yustinus Suhardi, *Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.2, No.2 (2009), p.9.

“(3) Penyampaian keputusan penjatuhan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, atasan langsung Pegawai dan Pegawai yang dikenakan sanksi

(4) Pelaksanaan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi ASN dan papan pengumuman”

Dengan demikian, bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi, apabila merujuk kepada Kode Etik Aparatur Sipil Negara ASN tersebut diancam karena perbuatannya mengabaikan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi serta terbukti melanggar hukum dikenakan sanksi melalui Keputusan Menteri disertai dengan sanksi yang dijatuhkan.

2. Kode Etik Aparatur Sipil Negara untuk Menjawab Praktik Korupsi

Berbicara mengenai kode etik, kode etik sendiri adalah pedoman sikap, tingkah laku dalam melaksanakan tugas profesi sehari-hari termasuk pada saat di dalam maupun di luar jam kerja yang menjadi alat untuk menyeimbangkan hal buruk dengan hal baik dalam rangka profesionalitas dan menjamin mutu profesi di masyarakat.¹¹ Kode etik memiliki beberapa fungsi yang apabila dioptimalkan dapat menjadi kontrol moral mengingat sifatnya sebagai alat pengawasan pelanggaran tindakan yang melanggar moral yang terhadap pelanggaran tersebut terdapat sanksi yang bersifat psikologis dan kelembagaan.¹² Kode etik pun juga berguna untuk membentuk integritas moral dan menjaga martabat serta jati diri hingga merupakan suatu pedoman dalam bertindak yang didalamnya kental akan arahan untuk tidak melanggar norma.

Sesuai dengan Pasal 4 Permendagri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara menjelaskan setidaknya terdapat lima etika dengan uraiannya yang apabila diejawantahkan sebagai berikut¹³:

¹¹ Burhanudin dan Achmad Asfi, *Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal El-Faqih, Vol.4, No.2 (2018) p.102.

¹² Okky Wahyu, Teguh Prasetio dkk., *Penegakan Kode Etik terhadap Jaksa yang Melakukan Korupsi*, Jurnal Kerttha Semaya, Vol.9, No.3 (2021), p.493-503.

¹³ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (1), *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri*, Permendagri No.15 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No.184.

- 1) Etika dalam bernegara
 - a) turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
 - b) menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat dan nilai-nilai budaya di Indonesia;
 - c) transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) turut serta dalam menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Etika dalam berorganisasi
 - a) menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - b) menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi;
 - c) setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
 - d) wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - f) tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Kementerian Dalam Negeri;
 - g) mampu bekerjasama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait;
 - h) menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;
 - i) tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
 - j) bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan dari lingkungan masyarakat; dan
 - k) menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.
- 3) Etika bermasyarakat
 - a) menghormati dan menjaga kerukunan antar sesama;
 - b) memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (standar pelayanan) yang telah ditetapkan;
 - c) melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya layanan oleh masyarakat; dan
 - d) mendorong partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
- 4) Etika terhadap diri sendiri; dan
 - a) jujur dan bertanggungjawab;
 - b) meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;

- c) menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - d) memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - e) tidak mengonsumsi, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f) menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
 - g) berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.
- 5) Etika sesama ASN
- a) saling menghormati sesama ASN tanpa membedakan perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dalam suatu Unit Kerja, instansi, maupun di luar instansi;
 - b) menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menghargai perbedaan pendapat; dan
 - c) mewujudkan rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN.

Etika itu merupakan kewajiban ASN dalam menjalankan peranannya sebagai salah satu unsur aparatur negara yang menjalankan pemerintahan dan pembangunan demi mencapai tujuan bernegara. Dengan patuh terhadap etika itu, ASN patuh untuk menjauhi praktik korupsi. Selain itu, terdapat indikator tambahan yang dapat dijadikan acuan bagi ASN sebagai pelayan masyarakat dengan prioritas pembangunan untuk kepentingan rakyat berupa prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Didukung dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai alat bantu pemberian indikator kinerja ASN demi mencegah praktik korupsi. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan tersebut memiliki beberapa indikator minimal yang diantaranya adalah:

No.	Prinsip	Indikator Minimal
1.	Prinsip Partisipasi	• Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah • Meningkatnya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli atas langkah pembangunan
2.	Prinsip Penegakan Hukum	• Berkurangnya praktik KKN dan pelanggaran hukum • Meningkatnya proses penegakan hukum dalam kecepatan dan kepastian • Adanya kepercayaan masyarakat pada ASN sebagai pelayan masyarakat

3.	Prinsip Transparansi	• Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan • Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas pemerintah • Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
4.	Prinsip Daya Tanggap	• Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan
5.	Prinsip wawasan ke depan	• Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai • Adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi • Adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran
6.	Prinsip Akuntabilitas	• Meningkatnya kepercayaan masyarakat • Berkurangnya kasus-kasus KKN
7.	Prinsip Pengawasan	• Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dsb) melalui media masa
8.	Prinsip efisiensi dan efektivitas	• Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan • Berkurangnya biaya operasional pelayanan

Tabel 2.1 Indikator Minimal Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan bagi ASN

Sumber: Permendagri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementarian Dalam Negeri

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan ASN dari Praktik Korupsi

a. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki suara dalam pengawasan terhadap kinerja ASN, begitupun dengan pemanfaatan dan penyerapan anggaran. Partisipasi dibangun berdasarkan beberapa aspek, yakni kebebasan berkumpul, mengungkapkan pendapat dan kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Instrumen yang digunakan dalam partisipasi masyarakat merupakan jaminan akan hak bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan melaporkan adanya ketidaksesuaian pada setiap proses pengambilan keputusan. Keputusan itu didukung instrumen pendukung yang menjadi pedoman pemerintahan partisipatif yang mengakomodasi hak penyampaian pendapat pada tiap proses perumusan kebijakan dan peraturan, proses penyusunan strategi pembangunan, tata ruang, program pembangunan, penganggaran, pengadaan maupun pemantauan.¹⁴

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, setidaknya dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

- 1) Melalui perencanaan partisipatif
- 2) Menyiapkan agenda pembangunan
- 3) Pemantauan Aparatur Sipil Negara
- 4) Evaluasi dan pengawasan partisipatif
- 5) Mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral (termasuk pelaporan dugaan korupsi)

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelewengan dan tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk melihat partisipasi melalui:

- 1) Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
- 2) Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan pencegahan korupsi
- 3) Tingkat kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran)
- 4) Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli akan setiap langkah pembangunan

Pengawasan oleh masyarakat diperlukan agar ASN senantiasa mematuhi Kode Etik Aparatur Sipil Negara menimbang pengawasan eksternal ini krusial untuk mencegah praktik korupsi sekecil apapun.

¹⁴ H.J. Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013. p.28.

b. Alternatif Pelaporan Tindak Korupsi oleh Masyarakat

Kode etik ASN mengatur mekanisme pelaporan adanya dugaan pelanggaran kode etik, dimana masyarakat dapat membuat laporan atau pengaduan jika mengetahui adanya pelanggaran kode etik (termasuk tindakan korupsi) baik secara tertulis maupun lisan. Mekanisme ini disertai identitas jelas dan telah ditandatangani pelapor dan dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dengan melampirkan bukti-bukti terkait yang diperlukan. Setelah Biro Kepegawaian mendapatkan laporan dugaan pelanggaran kode etik dari masyarakat, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan berkas administrasi/berkas laporan akan dikirimkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Proses pemeriksaan ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, menimbang Biro Kepegawaian akan menyelidiki secara langsung apakah terpenuhi unsur dari pelanggaran kode etik termaksud. Setelahnya, apabila tidak ditemukan dugaan pelanggaran kode etik oleh terduga, maka unit kerja Biro Kepegawaian akan memberikan surat tertulis beserta hasil pemeriksaan kepada pelapor baik tertulis maupun lisan.

C. PENUTUP

Praktik korupsi yang merugikan negara seringkali terjadi, dimana berdasarkan data, ASN adalah profesi yang mendominasi praktik ini. Pada dasarnya tatkala Aparatur Sipil Negara disumpah, ia diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik Aparatur Sipil Negara. Kode etik menjadi landasan dan kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara dalam bekerja melalui kebolehan dan larangan yang tercantum di dalamnya. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin antara lain dalam Kode Etik Aparatur Sipil Negara, seorang ASN diwajibkan untuk mengamalkan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Pun, terhadap ASN yang melanggar ketentuan kode etik tersebut, terlebih apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka ASN tersebut atas perbuatannya diancam untuk diberikan teguran baik tertulis maupun lisan, diberhentikan secara tidak hormat serta diberikan sanksi sesuai dengan pasal dari regulasi yang dilanggar. Sanksi tersebut berlaku secara mutlak dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsyad, H.J. Hafidz. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Chaeruddin, dkk. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: Refika Aditama).
- Johnson, Doyle Paul. 1988. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jild 1 (edisi terjemahan Indonesia oleh Robet M.Z. Lawang)*. (Jakarta: Penerbit Gramedia).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. (Pekanbaru: Penerbit Marpoyan Tujuh).

Publikasi

- Burhanudin, Achmad Asfi. *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik*. Jurnal El-Faqih, Vol.4. No.2 (2018).
- Sonata, Depri Liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.1 (Januari-Maret 2014).
- Suhardi, Yustinus. *Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis*. Jurnal Hukum Prioris Vol.2 No.2 (2009).
- Wahyu, Okky, Teguh Prasetyo dkk. *Penegakan Kode Etik Terhadap Jaksa yang Melakukan Korupsi*. Jurnal Kerttha Semaya. Vol.9 No.3 (2021).

Website

- Aji, Rosendo. *Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR*. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1622301/ini-kronologi-ott-bupati-pemalang-ditangkap-setelah-bertemu-orang-di-dpr>. diakses pada 15 Agustus 2022
- Azkiya, Vika. *Ini Sederet Masalah Utama Indonesia Menurut Generasi Muda*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/12/ini-sederet-masalah-utama-indonesia-menurut-generasi-muda> diakses pada 14 Agustus 2022
- Fathur, Dzulfikar. *Ini Jenis Korupsi Terbanyak di Indonesia Pada 2022*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/16/ini-jenis-korupsi-terbanyak-di-indonesia-pada-2021>. diakses pada 14 Agustus 2022
- Mutia, Cindy. *ICW: Pelaku Korupsi Terbanyak dari Kalangan ASN pada Semester I 2021*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-pelaku-korupsi-terbanyak-dari-kalangan-asn-pada-semester-1-2021>. diakses pada 14 Agustus 2022
- Taufiq, Muhammad. *ASN Ponorogo Dihukum 6 Tahun Penjara karena Terbukti Bersalah Korupsi Alat dan Mesin Pertanian*. diakses dari <https://malang.suara.com/read/2022/08/16/212333/asn-ponorogo-dihukum-6-tahun-penjara-karena-terbukti-bersalah-korupsi-alat-dan-mesin-pertanian>. diakses pada 15 Agustus 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1845.